



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145  
Telepon/Fax.0721-704626 www.unila.ac.id/email;fisip@unila.ac.id



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
Nomor: 349 /UN26.16/PP.07.02.03/2020

TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR MAHASISWA  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III HUBUNGAN MASYARAKAT

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan bimbingan yang sebaik-baiknya kepada mahasiswa dalam menyusun tugas akhir perlu ditujuk dosen penguji tugas akhir
  - b. bahwa dosen yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai penguji tugas akhir.
  - c. bahwa untuk keperluan tersebut perlu dibuatkan surat keputusan Dekan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
  6. Tata Kerja Universitas Lampung;
  7. Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Unila;
  8. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
  9. Keputusan Mendikbud nomor: 0333/O/1995 tentang pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
  10. Keputusan Menristekdikti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Lampung;
  11. Keputusan Mendibud Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019 - 2023;
  12. Keputusan Rektor Unila Nomor : 1001/UN26/KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
  13. Keputusan Rektor Unila Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Unila.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fisip Universitas Lampung tentang Pengangkatan Dosen Penguji Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi DIII Hubungan Masyarakat.
- KESATU : Mengangkat dosen yang tercantum dalam kolom 4 (empat) sebagai penguji tugas akhir yang bertugas menguji mahasiswa yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Keputusan Dekan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada Tanggal : 12 Agustus 2020  
Dekan,

  
Dr. Syarief Makhya  
NIP. 19590803 198603 1 003

Tembusan:

1. Ketua Program Studi DIII Humas;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

NOMOR : 349 /UN26.16/PP.07.02.03/2020

TANGGAL : 12 Agustus 2020

PERIHAL : PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR MAHASISWA  
PROGRAM STUDI III HUBUNGAN MASYARAKAT.

NO	Nama Mahasiswa / NPM	Judul Skripsi	Nama Dosen	Gol	Jabatan	Tanggal Persetujuan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ardiansyah NPM. 1606071005	Strategi Optimalisasi Penggunaan Website Kupastuntas.co sebagai Media Publikasi dan Informasi SKH Kupas Tuntas	Eka Yuda Gunawibawa, S.I.Kom., M.Med.Kom  Bangun Suharti, S.Sos., M.IP	III/b  III/b	Pembimbing  Penguji	Jumat, 14 Agustus 2020  Pukul 09.00 Wib

Ditetapkan di Bandar Lampung

Dekan

